



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Denis Royanto Pally Alias Denis;
Tempat lahir : Tuntuli;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 16 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tingkt satu RT 008 / RW 004, Kelurahan
: Kalabahi kota kecamatan Teluk Mutiara,
Kab. Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK Kelas III;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprint.Kap./9/II/2019/Reskrim pada tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik tertanggal 24 Februari 2019 Nomor SP.Han/09/II/2019/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 24 Februari 2019 s/d tanggal 15 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 14 Maret 2019 Nomor; 07/P.321/Euh.1/03/2019, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 16 Maret 2019 s/d. 24 April 2019;
3. Penuntut Umum tertanggal 24 April 2019, Nomor Print-17/P.3.21/Epp.2/04/2019, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 24 April 2019 s/d 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri kalabahi, tertanggal 10 Mei 2019 Nomor 52/ Pen.Pid/2019/PN Klb untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdri. Elisabeth Sulastri Sujono, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum beralamat/berkantor pada Kantor Advokat di Jalan Bungabali RT.001/RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasehat hukum tanggal 15 Mei 2019 Nomor 46/Pen.Pid/2019/PN.Klb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 46/Pen.Pid./2019/PN Klb, tertanggal 10 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid./2019/PN Klb, hari Rabu Tanggal 15 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Repertum yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum;

Telah pula memperhatikan Visum Et Revertum dan telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Denis Royanto Pally terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denis Royanto Pally dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan orang tua sudah tua dan tidak ada yang mengurus karena saudara kandung Terdakwa sudah menikah keluar, Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **Denis Royanto Pally** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di atas tempat tidur rumah terdakwa yang terletak di wilayah Tingkat Satu Kel. Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yaitu terhadap anak korban atas nama xx (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 16 tahun 7 (tujuh) bulan, tanggal lahir 02 Juli 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5305-LT-28122010-0021. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur rumah terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa memeluk anak



korban sambil menciumi pipi, hidung, dan menghisap bibir anak korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan kemudian terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam anak korban kemudian setelah anak korban setengah telanjang terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang kemudian terdakwa memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya penis terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban ;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa kembali mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur rumah terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa memeluk anak korban sambil menciumi pipi, hidung, dan menghisap bibir anak korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan kemudian terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam anak korban kemudian setelah anak korban setengah telanjang terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang kemudian terdakwa memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya penis terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa kembali mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur rumah terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa memeluk anak korban sambil menciumi pipi, hidung, dan menghisap bibir anak korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan kemudian terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam anak korban kemudian setelah anak korban setengah telanjang terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



kemudian terdakwa memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya penis terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa sebelum bersetubuh terdakwa merayu anak korban dengan berkata “saksi cinta lu, saksi saking lu kita dua berhubungan” dan anak korban pun berkata “kalau saksi hamil na bagaimana?” kemudian tersangka mengatakan “kalau u hamil nanti saksi bertanggung jawab dan saksi akan ikut lu punya agama tapi kita berhubungan dulu”, kemudian terdakwa pun bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada pemeriksaan alat kelamin pada selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi tidak beraturan akibat ruda paksa benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 33/357/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap xx; Umur 16 tahun; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Islam ; Rt 002/Rw 001, Desa Dulolong, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Utami F Harahap selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Anak korban xx** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Denis Royanto Pally terhadap Anak saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di atas tempat tidur rumah Terdakwa yang berada di wilayah Tingkat Satu, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Anak saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak saksi alami tersebut terjadi 3 (tiga) kali yakni pada awalnya tanggal 16 Februari 2019, 17 Februari 2019 dan 18 Februari 2019 dengan waktu yang dan tempat yang sama yakni pada pukul 23.00WIT di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak saksi yaitu dengan cara Terdakwa memeluk Anak saksi, kemudian Anak saksi dalam posisi tidur di atas tempat tidur kemudian sambil memeluk Terdakwa mencium pipi, hidung dan mengisap bibir Anak saksi kemudian menggunakan tangan kanan Terdakwa meraba-raba buah dada dan kemaluan Anak saksi dari luar pakaian kemudian Terdakwa membuka celana jeans Anak saksi dilanjutkan dengan celana dalam kemudian setelah Anak saksi telanjang setengah badan dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya juga hingga ia telanjang setengah badan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak saksi namun saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak saksi tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan Anak saksi dan sekitar 5 (lima) menit kemudian alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam kemaluan Anak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa sudah berjanji untuk bertanggung jawab atas perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak saksi ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa tersebut, saat itu tidak ada orang yang melihat dan Anak saksi tidak tahu ada orang di dalam rumah atau tidak;

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bersetubuh Anak saksi dan Terdakwa tidur di dalam kamar tidur kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 04.30 WITA Anak saksi dan Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa membawa Anak saksi ke warnet Telkom yang berada di Tingkat Satu kemudian duduk dan bercerita sampai malam harinya dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa membawa Anak saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi tidak berani pulang ke rumah karena sudah takut dengan orang tua dan Anak saksi meminta Terdakwa mengantar Anak saksi pulang ke rumah tetapi Terdakwa tidak mengantar Anak saksi karena Terdakwa juga takut sehingga Anak saksi dan Terdakwa tetap berada di tempat yang sama;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari bersama Terdakwa akhirnya Anak saksi memutuskan untuk pulang ke rumah di Dulolong yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WITA kemudian sampai di rumah Anak saksi menceritakan kejadian tersebut ke orang tua Anak saksi kemudian setelah orang tua mengetahui kejadian tersebut orang tua Anak saksi marah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa dari kejadian tersebut tidak mengakibatkan Anak saksi hamil;
- Saat ini Anak saksi masih saksing dengan Terdakwa namun Anak saksi tidak bersedia menikah dengan Terdakwa karena kami beda agama dan Anak saksi masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa oleh dokter dan melakukan visum terkait kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa selama Anak saksi pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa belum pernah ke rumah Anak saksi;
- Bahwa sebelum pacaran dengan Terdakwa Anak saksi pernah berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa Anak saksi bersedia bersetubuh dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan bersedia masuk agama Anak saksi;
- Bahwa selama Anak saksi tidak pulang rumah dan bersama Terdakwa orang tua mencari Anak saksi karena pada awalnya Anak saksi ijin orang tua akan menginap di kos teman;
- Bahwa setelah kejadian orang tua Anak saksi marah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi YUSMIATI TULUNG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan antara Anak korban xx dengan Terdakwa Denis Royanto Pally;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu antara Terdakwa dan Anak korban berpacaran, setelah kejadian barulah saksi tahu bahwa Terdakwa dan Anak korban berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut ketika selama 3 (tiga) hari Anak korban tidak pulang ke rumah yakni dari tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 dan saksi bersama suami saksi mencari Anak korban ke teman-temannya dan saat saksi bersama suami saksi memperoleh informasi bahwa Anak korban bersama Terdakwa namun keesokan harinya tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA Anak korban pulang dan pada saat saksi bertanya barulah Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami dan kemudian saksi dan suami saksi melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Anak korban pamit untuk pergi ke Kalabahi dengan tujuan belajar di rumah teman Anak korban kemudian sampai malamnya Anak korban belum pulang dan akhirnya saksi dan suami saksi Ibrahim Tulung mencari Anak korban keliling dari Dulolong hingga Kalabahi namun tidak bertemu dengan Anak korban kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA barulah Anak korban pulang ke rumah dan setelah saksi dan suami saksi bertanya barulah Anak korban mengaku dan menceritakan bahwa Anak korban telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2019, 17 Februari 2019 dan 18 Februari 2019 yaitu sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Tingkat Satu, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemberitahuan Anak korban Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban awalnya Terdakwa merayu, menyatakan cinta dan saking kepada Anak korban dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan masuk agama mengikuti agama Anak korban dan pada saat kejadian Anak korban tidak melawan karena sudah terkena rayuan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak korban, saksi sebagai orang tua Anak korban menunggu itikad baik dari keluarga Terdakwa namun baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang dan meminta maaf sehingga setelah beberapa hari kemudian barulah saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu jika Terdakwa ataupun keluarganya datang saksi dan keluarga Anak korban bersedia memaafkan namun tidak bersedia menikahkan Terdakwa dengan Anak korban karena saksi dan keluarga Anak korban ingin Anak korban menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Anak korban pada kesehariannya adalah anak yang periang;
- Bahwa setelah mengalami kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban tidak terurus dan Anak korban mengalami ketakutan dan trauma serta mengeluh sakit di kemaluannya pada saat buang air kecil;
- Bahwa Anak korban melakukan visum di rumah sakit pada tanggal 21 Februari 2019;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 saksi menemukan surat dari Terdakwa yang Terdakwa kirim untuk Anak korban yang pada intinya meminta Anak korban untuk membantu Terdakwa agar bisa bebas dari kasus ini dengan menyuruh korban lari dan bersembunyi di Bakalang sampai saksi dan keluarga Anak korban mau mencabut kasus persetubuhan tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Denis Royanto Pally Alias Denis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan bersama Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di atas tempat tidur dalam rumah

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



Terdakwa tepatnya rumah milik alm. Bapak Welem Pally yang berada di wilayah Tingkat Satu, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa Anak korban sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa sebelumnya tidak ada selisih paham maupun masalah antara Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa alasan Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban karena Terdakwa cinta dengan Anak korban dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab apabila Anak korban mau mengikuti agama Terdakwa yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Terdakwa berkata kepada Anak korban "saya cinta dan sayang lu kita berhubungan e" kemudian Anak korban menjawab "kalau saya hamil na bagaimana" kemudian Terdakwa menjawab "kalau lu hamil nanti saya bertanggung jawab" kemudian Anak korban menjawab "kita beda agama ni bagaimana?" kemudian Terdakwa menjawab Anak korban " lu ikut saya punya agama" dan Anak korban menjawab "iya", kemudian Terdakwa dan Anak korban bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 dengan waktu yang sama yaitu sekitar pukul 23.00 WITA dan tempat yang sama yaitu di rumah yang Terdakwa tinggal yakni rumah milik alm. Bapak Welem Pally di daerah Tingkat Satu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu dengan cara saya memeluk Anak Korban, kemudian Anak korban dalam posisi tidur di atas tempat tidur Terdakwa memeluk Anak korban, mencium pipi, hidung dan mengisap bibir Anak korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan , Terdakwa meraba-raba buah dada Anak korban dan kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban kemudian membuka celana jeans dilanjutkan dengan celana dalam Anak korban kemudian setelah Anak korban telanjang setengah badan kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban namun saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak korban tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat secara berulang kali hingga akhirnya kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap Anak korban tetapi Terdakwa takut dengan orang tua Anak korban sehingga Terdakwa belum menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap Anak korban;
- Bahwa terkait kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat terhadap Anak korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Anak korban lewat SMS dan berjanji bertemu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 di Lapangan mini Kalabahi kemudian sekitar pukul 15.00 WITA dan Terdakwa dan Anak korban bertemu kemudian berjalan kaki ke warnet Telkom kemudian Terdakwa dan Anak korban duduk-duduk di warnet tersebut dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah Terdakwa yang berada di wilayah Tingkat Satu dan sesampinya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak korban masuk lewat pintu belakang dan terus masuk ke kamar tidur Terdakwa dan pada saat itu terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak korban masuk ke dalam kamar tidur saat itu, tidak ada orang yang melihat karena nenek dan kakak Terdakwa pada saat itu sudah tidur;
- Bahwa setelah bersetubuh Terdakwa dan Anak korban sekitar pukul 04.30 WITA keluar dari rumah tersebut dan pergi ke warnet Telkom kemudian duduk bercerita di warnet tersebut sampai pada malam harinya dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali membawa Anak korban ke rumah Terdakwa dan hal ini terjadi dari tanggal 16 Februari 2019 hingga 18 Februari 2019;
- Bahwa setahu Terdakwa ketika melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, saat itu Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa mengenai surat yang saya kirim untuk Anak korban, Terdakwa tulis pada saat Terdakwa sudah ditahan di Kantor Polisi karena pada saat Anak korban datang menjenguk Terdakwa, Anak korban menyampaikan bahwa orang tua dan keluarga Anak korban akan membunuh Terdakwa

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



sehingga karena takut Terdakwa menulis surat tersebut agar Anak korban bisa membantu Terdakwa menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa Anak korban adalah perempuan ke-2 (kedua) yang Terdakwa setubuhi, sebelumnya perempuan yang Terdakwa setubuhi adalah istri rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan istri rumah Terdakwa karena Anak korban sempat mencari dan ribut dengan istri rumah Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada orang tua atau keluarga Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Ttdak ada orang yang menyuruh Terdakwa atau meminta Terdakwa menulis surat tersebut melainkan Terdakwa sendiri yang mempunyai ide untuk menulis surat tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga yang datang menjenguk Terdakwa selama Terdakwa ditahan karena orang tua Terdakwa juga sudah tua;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang kakak yang saat ini sudah menikah dan Terdakwa juga memiliki seorang adik;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, Penuntut Umum juga membacakan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi anak XX Nomor : 33/357/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Utami F. Harahap selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita umur enam belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan lama pada selaput dara tidak beraturan akibat ruda paksa benda tumpul, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di atas tempat tidur rumah terdakwa yang terletak di wilayah Tingkat Satu Kel. Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor telah membujuk anak korban yaitu XX melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan anak korban dengan cara Terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan menyatakan cinta kepada anak korban dan bersedia bertanggung jawab apabila anak korban hamil setelah bersetubuh dan terdakwa berjanji untuk mengikuti agama anak korban yaitu agama Islam tetapi setelah bersetubuh Terdakwa mengatakan tidak akan mengikuti agama anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan pacaran dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara awalnya terdakwa memeluk anak korban dalam posisi terdakwa dan anak korban tidur di atas tempat tidur kemudian sambil memeluk tersebut terdakwa mencium pipi, hidung dan mencium bibir anak korban kemudian menggunakan tangan kanan terdakwa merababab buah dada anak korban dan kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban kemudian anak korban membuka celana jeans dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa juga hingga Terdakwa dan anak korban telanjang setengah badan. kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban, namun saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk dalam kemaluan anak korban namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan Terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang kali hingga akhirnya kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan sekitar 5 menit kemudian alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa ada surat yang dibuat oleh Terdakwa kepada anak korban supaya anak korban lari dari rumah;
- Bahwa setiap kejadian persetubuhan, Terdakwa selalu memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan/sperma;

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 33/357/2019 tanggal 21 Februari 2019 terhadap Mutmainah Tulung yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Utami F. Harahap selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita umur enam belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan lama pada selaput dara tidak beraturan akibat ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa anak korban masih anak-anak ketika disetubuhi oleh Terdakwa karena masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5305-LT-28122010-0021, tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Imanuel Koliham selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Alor yang menerangkan bahwa di Dulolong pada tanggal 02 Juli 2002 telah lahir XX anak kesatu perempuan dari Yusmiati Dully dan Ibrahim Tulung;
- Bahwa Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain;

4. Unsur Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu



disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Denis Royanto Pally Alias Denis** sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan di benarkan oleh Terdakwa serta di perkuat pula oleh keterangan saksi-saksi diantaranya anak korban XX dan saksi Yusmiati Tulung sehingga terbukti bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk anak":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah dan pengertian "dengan sengaja" atau "kesengajaan" pada dasarnya adalah dipersamakan dengan istilah "dengan maksud" yang mana menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja/opzet" adalah menghendaki dan menginsyafi/mengerti akan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja tersebut, pada dasarnya adalah memang benar-benar menghendaki dan menginsyafi tindakannya dan/atau dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" itu pada dasarnya merupakan bagian dari kesalahan dan secara doktrinal salah satu diantaranya ada yang dikenal dengan jenis "kesengajaan dengan menyadari kemungkinan", yaitu bahwa yang dijadikan sandaran dalam jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (termasuk akibat langsung tindakannya ataupun akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini adalah adanya kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan tipu muslihat" atau "akal cerdik" adalah : "suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya". (Ibid, hal 261);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”. (Ibid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”. (Ibid);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 point 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak korban XX adalah seorang anak perempuan yang masih duduk dibangku sekolah SMA, dilahirkan dikalabahi lahir pada tanggal 02 Juli 2002, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (berdasarkan fotocopy Akte Kelahiran Nomor No. 5305-LT-28122010-0021, tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Imanuel Koliham selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Alor (sebagaimana terlampir dalam berkas Berkas perkara) dan saat terdakwa setubuhi anak korban waktu itu masih berumur 16 (enam belas) tahun, dengan demikian masih dikategorikan sebagai “anak” menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di atas tempat tidur rumah terdakwa yang terletak di wilayah Tingkat Satu Kel. Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor telah membujuk anak korban yaitu Mutmainah Tulung melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan akan mau masuk/memeluk islam apabila mau bersetubuh kepada anak korban, yaitu berawal pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur rumah terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa memeluk anak korban sambil menciumi pipi, hidung, dan menghisap bibir anak korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban kemudian Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam anak korban kemudian setelah anak korban setengah telanjang Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya penis terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa kembali mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa memeluk anak korban sambil menciumi pipi, hidung, dan menghisap bibir anak korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban kemudian Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam anak korban kemudian setelah anak korban setengah telanjang Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya penis Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban ;

Menimbang, bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa kembali mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa memeluk anak korban sambil menciumi pipi, hidung, dan menghisap bibir anak korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar pakaian anak korban kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam anak korban kemudian setelah anak korban setengah telanjang terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang kemudian terdakwa memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga akhirnya penis Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa dimana dalam setiap melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa menyetubuhi anak korban selalu dengan cara mengatakan rasa sayang sangat cinta dengan saksi dan akan bertanggungjawab apabila hamil Terdakwa siap menikahi anak korban dan masuk islam sehingga saksi korban merasa yakin dan semakain percaya maka saksi korban bersedia mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa Terdakwa membujuk anak korban Mutmainah Tulung untuk melakukan persetubuhan dengannya adalah sudah ada niat sebelumnya dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari fakta-fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membujuk anak tersebut dalam keadaan menghendaki dan menginsafi sehingga karenanya Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan istri atau melakukan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin (Penis) laki-laki dimasukkan kedalam lubang alat kelamin (Vagina) perempuan sampai kelamin laki-laki mengeluarkan sperma kedalam lubang alat kelamin (Vagina) perempuan,sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (*Ibid*, hal 209) ;

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan dan sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya “ejaculatio seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (*Ibid*, halaman 114 – 115) ;



Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya yang sama pada halaman 129 lebih lanjut menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya **“ejaculatio seminis”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas dengan memasuknya alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) anak korban dengan mengeluarkan air mani atau sperma terdakwa di dalam lubang kemaluan anak korban dan dihubungkan dengan berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VeR) dari RSUD KALABAHI anak **XX** Nomor 33/357/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Utami F. Harahap selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita umur enam belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan lama pada selaput dara tidak beraturan akibat ruda paksa benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari fakta-fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Seorang anak wanita akil balig belum sempurna sehingga oleh karena itu maka Hakim berkesimpulan unsur **“Melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. “Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

- Adanya timbul suatu niat, kehendak, keputusan;
- Perbuatan tersebut sama macamnya / berulang-ulang;
- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama / jaraknya berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban **XX** dilakukan secara berulang kali hingga 3 (tiga) kali pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, kedua pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dan ketiga pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di atas tempat



tidur rumah terdakwa yang terletak di wilayah Tingkat Satu Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor telah membujuk anak korban yaitu Mutmainah Tulung melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 3 (tiga) kali dimana persetubuhan tersebut semuanya dilakukan di tempat yang sama bertempat di atas tempat tidur rumah terdakwa yang terletak di wilayah Tingkat Satu Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan dalam setiap perbuatannya tersebut terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban Mutmainah Tulung lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mencapai kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma dari alat kelamin terdakwa di dalam kemaluan anak korban. Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut dengan didahului kata atau ungkapan sayang dan masuk islam serta terdakwa juga menjanjikan akan bertanggung jawab (menikahi anak korban), yang mana dengan cara tersebut anak korban tergerak hatinya untuk memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian dalam perkara antara Terdakwa dengan anak korban Mutmainah Tulung sudah berpacaran dan telah sering kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan hal ini sesuai pula dengan kesimpulan Visum Et Repertum terhadap anak korban, dari Rumah Sakit Umum Kalabahi, yang menyatakan pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan lama pada selaput dara tidak beraturan akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut” (*voorgezette handling*) **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **telah terpenuhi** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan saksi korban Saksi Korban yang diketahui masih dibawah umur (Seorang anak wanita akil balig belum sempurna) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni;

Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya



perbuatan persetujuan tersebut terjadi, penyebab sebenarnya adalah tidak lain karena pengaruh dari luar kehendak terdakwa (tidak mampu menolak) Namun demikian bukan berarti terdakwa lepas dari tanggung jawab, karena secara idologi berperilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini mengingat terdakwa yang telah berumur yang dianggap sebagai kakak oleh saksi korban dan memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kriminologiis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Denis Royanto Pally Alias Denis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*** ***Secara Berlanjut***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2019 oleh **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **I Made Gede Kariana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agnes Fitalia Dami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **Anggiat Sautma, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan diucapkan dihadapan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)